



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Semarang Telp (024) 8660825 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 19 Mei 2020

Nomor : 170 /S/ XVIII.SMG/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019

Yth. Bupati Jepara
di

Jepara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pembukaan rekening kas tidak melalui ijin Bupati, dan penempatan deposito tidak dilakukan dengan analisa sehingga mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan bunga deposito; dan
- b. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap Pemkab Jepara belum didukung pengendalian yang memadai sehingga mengakibatkan adanya risiko penyalahgunaan aset yang tidak tercatat dan penatausahaannya tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Jepara antara lain agar:

- a. Kepala BPKAD unruk memperbarui SK Penetapan Rekening atas nama Pemkab Jepara, membuat analisa untuk setiap penempatan deposito, berkoordinasi terkait ketepatan waktu pembayaran deposito dan menagih denda keterlambatan pembayaran bunga deposito

sebesar Rp7,41 juta kepada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jepara, BRI Cabang Jepara, dan BNI 46 Cabang Jepara; dan

- b. Sekretaris Daerah atas nama Pemkab Jepara untuk memantau kemajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyerahan PSU menjadi Peraturan Daerah, dan memerintahkan Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, dan seluruh Camat di Pemkab Jepara untuk melakukan inventarisasi terkait pendataan seluruh tanah di bawah saluran irigasi untuk tanah yang belum bersertifikat yang menjadi kewenangan Pemkab Jepara, baik luasan maupun nilai tanahnya, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Jepara.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pemungutan Pajak Air Tanah tidak berdasarkan volume sebenarnya dan tidak mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 sehingga mengakibatkan Pemkab Jepara berpotensi kehilangan pendapatan Pajak Air Tanah sebesar Rp3,38 miliar; dan
- b. Kekurangan volume pekerjaan atas delapan paket pekerjaan pada RSUD R.A. Kartini Jepara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR sebesar 537,35 juta.


Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Jepara agar:

- a. Kepala BPKAD untuk menyusun revisi atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2010 sehingga mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air sebagai dasar penghitungan nilai perolehan air tanah di Kabupaten Jepara; dan
- b. Memerintahkan Direktur RSUD R.A. Kartini Jepara, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas PUPR untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan menyetor ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran pada delapan paket pekerjaan sebesar Rp537,35 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor 94A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2020, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 94B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 94C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2020 masing-masing tanggal 15 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Jepara.